

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek hukum keluarga yang sangat penting adalah perkawinan. Secara terminologi, kata perkawinan itu sendiri sudah mengandung makna perjanjian dengan Allah SWT dan makhluk-Nya.¹ Maka sewajarnya perkawinan merupakan sebuah momen sakral yang sejajar antara perjanjian manusia biasa dengan perjanjian para Rasul-Nya. Nilai perkawinan tidak hanya mengikat aspek sosial semata, tetapi juga mengandung unsur kesaksian pada Allah SWT bahwa masing-masing pasangan akan menjalankan komitmen sisa hidupnya dengan selalu menjaga keutuhan keluarga dalam bingkai keimanan.²

Ikatan perkawinan yang disatukan melalui suatu akad menyebabkan dihalalkannya pergaulan (hubungan suami-istri),³ serta memiliki komitmen bersama untuk menjalankan dan memenuhi masing-masing hak, serta kewajiban sebagai pasangan. Senada yang dicita-citakan Negara yakni tertuang dalam hukum positif mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan

¹Kata *Mitsaqan Ghaliza* terdapat tiga kali dalam Alquran. Yang *pertama*, perjanjian antara Allah dengan Rasul Ulul Azmi (QS 33:7). Yang *kedua*, perjanjian antara Allah dengan Bani Israil (QS 4:154). Dan yang *ketiga*, ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan antar manusia (QS 4:21). Virgin Jati Jatmiko, "*Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza dalam Perkawinan: Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung*" (Lampung : UIN Raden Intan, 2018), hlm.16.

²Muhammad Abduh Tuasikal, *Siap Dipinang*, (Yogyakarta : Rumaysho, 2018), hlm.9.

³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.12.

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, perkawinan bukan hanya mendiskripsikan nilai agama saja, tapi melainkan pula menjadi tugas Negara untuk menjamin keberlangsungan kehidupan suatu keluarga yang didasari oleh suatu ikatan perkawinan.

Fenomena implementasi dari sebuah ikatan perkawinan terkadang mempunyai hadangan dan rintangan yang bermacam-macam. Semula bertujuan menciptakan rasa bahagia, berbalik arah menjadikan suasana duka bagi pasangannya akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perceraian.⁴ Pada umumnya perceraian terjadi di Indonesia menggunakan lembaga taklik talak disebabkan pelanggaran yang dilakukan suami kepada istri dalam sebuah perjanjian taklik talak tersebut. Cara perceraian menggunakan taklik talak merupakan sebuah langkah konkrit keberpihakan Negara kepada pihak perempuan dalam menjamin hak-hak mereka tetap terpenuhi oleh suami dalam hubungan rumah tangga. Hal tersebut tercermin dalam historis berlakunya taklik talak dari era Sultan Agung Hanyakrakusuma (Raja Mataram) pada tahun 1630 Masehi, sampai pada munculnya legislasi Instruksi Presiden No.1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kedudukan taklik talak sejatinya sangat kuat dalam legalitas hukum Indonesia. Salah satunya berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, yang didalamnya menjelaskan keterjaminan kehidupan jasmani dan rohani seorang istri jika diucapkan shigat taklik talak oleh suami setelah akad pernikahan. Instrumen-instrumen hukum yang

⁴Syaefuddin Haris, *"Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian"*, ARENA HUKUM Vol.6, No.3 (2013), hlm.338.

telah ada menjadi ciri penting bahwa pembaharuan hukum Indonesia telah berevolusi kearah lebih baik dalam menjamin kepastian hak perempuan. Konsep taklik talak dalam pandangan istilah fiqih disebutkan bahwa sesuatu hal jika terpenuhi syarat tersebut menyebabkan jatuhnya talak yang digantungkan dan hal tersebut memang benar terjadi.⁵ Keberpihakan kepada perempuan dalam mengakomodir hak mereka selama berumah tangga dalam sebuah perjanjian telah membantu kesetaraan posisi antar pasangan selama ikatan pernikahan. Komitmen tersebut telah diusahakan lewat proses dua insan yang melakukan akad pernikahan dan menyatakan ikrar taklik talak pasca akad pernikahan.

Pergolakan zaman yang semakin individualistis dan pragmatis, serta masih kuatnya budaya patriarki menyebabkan bobot perkawinan mengalami subversif makna yang abnormal. Keterpihakan taklik talak kepada perempuan sampai saat ini baru sebatas urusan seorang istri terhadap suami dan keadaan yang memungkinkan istri dapat melakukan pelepasan ikatan akad pernikahan. Padahal perlu kiranya menafsirkan ulang esensi dari adanya taklik talak itu sendiri, yakni memberikan kemaslahatan bagi rumah tangga, lebih khusus pihak perempuan. Agar kiranya mengembalikan dimensi akidah dan akhlak didalam perkawinan, maka perlu adanya jaminan sebagai transendental mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.⁶ Oleh karena itu, taklik talak yang

⁵Muhammad Amim Al-Ihsan, *Al-Ta'rifat Al-Fiqhiyah*, (Beirut : Dar al-kutub Al-Ilmiyyah, 2002), hlm.59.

⁶Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm.10.

termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 45 dan 46⁷ mempunyai kemungkinan untuk meletakkan kepentingan yang baru demi keterjaminan hak seorang perempuan selepas terjadinya perceraian atau akibat jatuhnya taklik talak. Konsekuensi dari perceraian dalam pandangan Sayuti Thalib dan kawan-kawan memunculkan hak-hak yang harus dipenuhi suami kepada istrinya, sebagai berikut:⁸

1. Memberi mut'ah, dengan tujuan menggembirakan hati bekas istri atas terjadinya perpisahan oleh kedua belah pihak. Perihal pemberian tersebut disesuaikan dengan kapasitas dan keadaan suami.
2. Memberi nafkah, baik berupa pakaian atau tempat tinggal untuk istri selama masa *iddah*-nya.
3. Melunasi hutang mas kawin bagi yang terhutang ataupun mengembalikan separuh mas kawin bagi *qabla dukhul*.
4. Memberi nafkah kepada anak-anaknya, dengan tujuan memelihara kehidupan dan pendidikan anak selama belum mencapai umur 21 tahun.

Pelebaran substansi taklik talak sebagai perjanjian antara suami-istri dapat dimodifikasi sampai kepada akibat jatuhnya talak dan keberpihakan kepada kehidupan pasangan pasca perceraian dalam dimensi pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Karena taklik talak yang ada sekarang hanya mengarah kepadaantisipasi akibat kelalaian suami dalam rumah tangga, sehingga sang istri

⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam : Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm.18.

⁸Muhammad Syaifudin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm.94.

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama demi kemaslahatan dirinya.⁹ Namun, faktanya cenderung mengabaikan hak yang seharusnya dapat diperoleh seorang istri dan anak selepas jatuhnya talak tersebut. Walaupun dalam norma lainnya telah tersirat jelas dan tegas mengenai perkara hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan, akan tetapi pada implementasinya masih terdapat problem yang kompleks dalam memaksimalkan tegaknya keadilan dalam hubungan perkawinan.¹⁰ Baik karena minimnya kepedulian masyarakat terhadap hukum, rumitnya prosedur formal mengenai permohonan eksekusi bagi masyarakat, atau lemahnya implementasi pasca putusan Peradilan. Sehingga masih adanya segregasi terhadap hak perempuan pasca perceraian.

Disamping itu, hasil penelitian yang dilakukan Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), yakni sebanyak 447.417 perkara perceraian pada tahun 2018 didaftarkan ke Pengadilan Agama, 70 % diajukan oleh istri, 1 % gugatan nafkah istri, 2 % gugatan hak asuh anak dan hanya 1 % mengajukan gugatan nafkah anak, padahal sebesar 95 % perkara perceraian tersebut melibatkan anak dibawah usia 18 tahun.

⁹Khoiruddin Nasution, *"Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan"*, Unisia Vol.31, No.70 (2008) : hlm.334.

¹⁰Fenomena ini telah tergambarkan dari munculnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang mana dua instrumen tersebut sebagai payung hukum bagi pengadilan untuk memberikan jaminan hak yang diperoleh istri pasca perceraian dengan cara menunda pemberian akta cerai kepada suami selama belum terpenuhinya hak istrinya. Dan pula, melalui Surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, memberikan klasifikasi hak perempuan yang diperoleh dari perceraian akibat cerai gugat dan cerai talak, serta hak anak akibat perceraian kedua orang tuanya.

Dari reaksi diatas, terdapat tiga kemungkinan mengapa peristiwa tersebut terjadi, yaitu ; **Pertama**, hak perempuan dan anak pasca perceraian memang terpenuhi. **Kedua**, pihak berpekar tidak memahami hukum yang diperkarakan. Dan **ketiga**, mereka mengerti apa yang harus dilakukan tetapi enggan menuntut karena mekanismenya sulit dan keberhasilannya sangat rendah.¹¹

Oleh sebab itulah, taklik talak memiliki varian yang luas dalam menjangkau keberpihakan kepada perempuan dari dampak perceraian. Jika dengan penangguhan akta cerai sebelum terpenuhinya hak mereka telah mampu menjamin tertutupnya peluang untuk tidak mengabaikan kewajiban suami pasca perceraian, lalu bagaimana dengan suami yang enggan menunaikan kewajibannya atas hak istri, serta membiarkan akta cerai berada di Pengadilan Agama selamanya. Atau bagaimana pula ketika perkara diputuskan dengan putusan verstek (ketiadaan suami dalam siding perkara atau keberadaannya tidak diketahui), lalu dengan cara apa penunaian hak perempuan yang ditinggalkannya.

Taklik talak yang ada hanya mampu mengungkapkan perceraian seorang perempuan terhadap suaminya, namun melupakan dampak perpisahan yang akan dialami oleh masing-masing pihak. Dampak tersebut memang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹² akan tetapi, mekanisme Peradilan mengalami kebuntuan imbas dari para pihak yang meneledorkan hukum atau kesulitan para

¹¹Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Dialog Internasional : Hak-hak Perempuan dan Anak Paska Perceraian di Tiga Negara* <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen/badilag/seputarditjenbadilag/dialoginternasional-hak-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian-di-tiga-negara> (19 Juni 2021).

¹²Pasal 149, BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu Akibat Talak.

Hakim memaksimalkan putusan untuk diimplementasikan. Maka taklik talak yang akan datang ada dua aspek yang harus direvitalisasi, yakni segi substansi dan pelaksanaan. Aspek pertama, taklik talak akan menampung alasan mengajukan perceraian, sekaligus mengikat suami untuk menjamin dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perceraian. Dan aspek kedua, taklik talak menjadi pemicu pertimbangan para Hakim dalam memaksimalkan putusan yang berkeadilan, serta menjamin hak perempuan tetap dipenuhi oleh suami walaupun telah terjadi perpecahan rumah tangga.

Sehingga, perlu kiranya pengembangan konsep taklik talak itu sendiri sebagai dalih pengisi kekosongan hukum dari penengakkan keadilan bagi perempuan selama tidak bertentangan dengan nilai agama, norma sosial dan atas kesepakatan bersama oleh pasangan suami istri, dibuat secara tertulis yang akan diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk disahkan sebagai perjanjian yang mengikat para pihak.¹³ Yang pada akhirnya bermuara kepada fungsi hukum itu sendiri, dimulai dari upaya preventif peluang munculnya kelengahan terhadap pembiaran hak perempuan pasca perceraian. Dilanjutkan dengan upaya represif sebagai penegakkan hukum jika terjadi pelanggaran melalui taklik talak sebagai kapital fondasi hukum. Lalu diakhiri dengan upaya rehabilitatif untuk mencapai reintegrasi sosial dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia.

Dari uraian latar belakang diatas, kompleksitas pemenuhan hak perempuan baik dalam ikatan perkawinan ataupun pasca perceraian masih menyisakan

¹³Yulies Tiena Masriani, "*Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam*", Serat Acitya (tt), hlm : 134-135.

problem bagi dunia hukum keluarga Islam. Dengan alasan itulah memperkuat kedudukan taklik talak melalui pengembangan struktur dan perluasan konsep hukumnya perlu dilakukan dengan cara melebarkan isi shigat taklik talak yang mengikat suami selama masa penunaian hak mantan istri masih dalam tanggungannya, agar mampu menutupi kelemahan hukum akibat tuntutan zaman, mencegah lebih dini peluang untuk terjadinya kecurangan dalam pelanggaran tanggungjawab suami atas hak istri, baik dimasa masih bersama maupun dimasa berpisah, dan terakhir sebagai peluang menghidupkan kembali eksistensi hukum Islam dengan desain hukum positif yang diterapkan bagi masyarakat muslim Indonesia. Sehingga, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pengembangan Kedudukan Taklik Talak Sebagai Upaya Keberpihakan Kepada Perempuan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat menarik suatu permasalahan yang akan diteliti :

1. Bagaimana kekuatan hukum taklik talak dalam menjamin pemenuhan hak perempuan ?
2. Apa implikasi hukum terhadap pelanggaran taklik talak bagi suatu perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui kekuatan hukum taklik talak dalam menjamin pemenuhan hak perempuan.
2. Mengenal implikasi hukum apa saja terhadap pelanggaran taklik talak bagi suatu perkawinan.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat, yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam mengenai taklik talak. Serta sebagai refrensi bagi para akademisi hukum secara umum dan para instansi yang berkaitan dengan bidang perkawinan secara khusus, terkait peran penting taklik talak dalam menjamin hak perempuan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat penulis untuk mendapatkan gelar pendidikan Strata-1 (S1), memperkaya khazanah literatur yang ada di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari secara umum dan sebagai acuan bagi pihak lain yang ingin meneliti sebagai bahan hukum yang ilmiah secara khusus.

E. Definisi Operasional

Untuk mendiskripsikan dan memperjelas maksud utama penulis dalam penelitian ini, maka perlu ada variabel beberapa kata pokok dalam batasan istilah judul penelitian sebagai berikut :

1. Pengembangan

Kata pengembangan pada prinsipnya memiliki makna meningkatkan kualitas, menambahkan sesuatu secara logis dan sistematis, serta berubah dari statis menuju dinamis. Dalam pandangan sastrawan Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta pengembangan sebagai usaha untuk menjadikan sesuatu bertambah, menyempurnakan pikiran, pengetahuan, proses, cara dan konseptual agar mengarah sesuatu tersebut lebih baik dari sebelumnya.¹⁴ Oleh sebab itu, penelitian ini mengarahkan taklik talak sebagai hukum positif dibidang keluarga Islam turut mampu dikemas ulang agar esensi nilai perkawinan tidak mengalami distorsi realitas kultur dan budaya. Perpaduan dogma Islam dengan dinamika zaman yang semakin modern menuntut perihail kebutuhan yang semakin beragam dan patut diselesaikan dengan hukum yang progresif dan responsif. Sehingga peran taklik talak dapat diperluas dalam model dan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang bergama Islam melalui pengembangan esensi norma yang terkandung dalam lembaga taklik talak.

2. Kedudukan

Kedudukan merefleksikan status, tingkatan, keadaan ataupun letak suatu hal yang menjadi objek yang dikaitkan.¹⁵ Maka dari pada itu, penelitian ini mendudukan perkara taklik talak sebagai norma yang berlaku bagi pasangan umat muslim untuk melakukan perjanjian perkawinan sebagai bagian dari melaksanakan perintah Tuhan untuk mewujudkan keluarga harmonis dan

¹⁴Sukiman, *Pengembangan Media Pembelajaran*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Insan Madani, 2012), hlm.53.

¹⁵ <https://www.kamusbesar.com/kedudukan> (31 Agustus 2021).

bahagia. Mekanisme kekuatan hukum taklik talak menjadi fokus penelitian bagi penulis supaya peran lembaga taklik talak secara yuridis mampu menggapai keadilan bagi pasangan suami-istri.

3. Taklik Talak

Taklik dan talak berasal dari dua kata yang berbeda, tapi memiliki korelasi sebagai satu kalimat dalam prakteknya. Taklik dalam pandangan Sayyid Sabiq seperti sumpah. Namun, dalam pengertian luasnya ialah mengandung pengertian janji atau menyatakan kesepakatan tentang suatu perbuatan dan pekerjaan.¹⁶ Sedangkan talak secara etimologi mempunyai arti melepaskan atau meninggalkan, maksudnya ialah melepaskan hubungan ikatan perkawinan atau bubarnya antara suami-istri dalam rumah tangga. Maka taklik talak merupakan suatu rangkaian peristiwa yang dimaksudkan dikemudian hari dapat menjadi alasan terjadinya perceraian jika terpenuhinya unsur yang telah disepakati.

4. Keberpihakan

Keberpihakan merupakan kelas nomina atau kata benda. Sehingga keberpihakan harus disertakan kata atau kalimat setelahnya yang dapat menyatakan benda, baik berupa nama seseorang, tempat atau objek. Dalam penelitian ini dikaitkan dengan keberpihakan kepada perempuan dalam hubungan perkawinan. Sehingga konsep taklik talak yang telah ada mampu bertransformasi kembali kearah esensi tujuan awal, yaitu menjamin hak konstitusi perempuan dalam persoalan perkawinan.

¹⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2016), hlm.74.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang terkait dengan perjanjian perkawinan sangat berlimpah. Karena itulah penulis memilah persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan dulu antara lain :

1. Penelitian skripsi berjudul "Prespektif Yuridis terhadap Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan" oleh Mujahidin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang posisi taklik talak yang ditinjau dari sisi hukum positif dan menggambarkan eksistensi serta implementasi taklik talak yang mengikat pasangan suami istri. Sedangkan yang diteliti oleh penulis menitikberatkan pada pengembangan efektifitas taklik talak dalam penerapannya di ruang perkawinan, peran taklik talak masih dapat dimaksimalkan dan diperluas kembali yang dampaknya mampu menjangkau wilayah akibat hasil dari perceraian antara suami-istri. Sehingga, penelitian ini fokus kepada melakukan rekonstruksi pada konsep taklik talak yang telah ada, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang dan mengedepankan kepastian hukum, baik berupa sistem hukum atau rasa adil bagi para pihak, khususnya perempuan.
2. Penelitian skripsi berjudul "Perubahan Shigat Taklik Talak Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Istri" oleh Zahrotul Firdaus,

¹⁷Mujahidin, *"Prespektif Yuridis Terhadap Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan"*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga,2014).

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang historis produk hukum yang mengakomodir taklik talak sebagai pelindung bagi istri dari kesewenangan suami dalam rumah tangga, pergantian shigat menunjukkan taklik talak terbuka untuk dinamika zaman dari segi kemanfaatannya. Sedangkan yang diteliti oleh penulis mengkaji taklik talak yang dapat diakselerasi dan diinterpretasi ulang agar berperan penting dalam melindungi hak istri ketika terjadinya perceraian.

3. Penelitian Skripsi berjudul "Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender" oleh Hilmiatun Nabilla, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.¹⁹ Penelitian ini membahas tentang komitmen taklik talak dalam menjaga dan mensejajarkan hak istri atas suami, secara garis besar taklik talak juga mengakomodir nilai-nilai feminisme dalam menstarakan kedudukan istri dalam berumah tangga. Sedangkan yang diteliti oleh penulis tidak hanya mengkatagorikan subjek taklik talak hanya kepada perempuan saja, tapi membuka peluang kepada menjamin hak pasca perceraian akibat pelanggaran taklik talak.
4. Penelitian Skripsi berjudul "Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)"

¹⁸Zahrotul Firdaus, *"Perubahan Shigat Taklik Talak Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Istri"*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

¹⁹Hilmiatun Nabilla, *"Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender"*, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2021).

oleh Nihayatul Ifadhloh, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.²⁰ Penelitian ini membahas tentang status taklik talak yang dapat ditinjau dari berbagai sisi, dalam ruang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan, namun disisi lain dianggap sebagai perjanjian sepihak yang dilakukan oleh istri. Sedangkan yang diteliti oleh penulis menelusuri apa saja kekurangan dari konsep taklik talak yang ada terhadap eksistensi hak perempuan, serta kegunaan maslahat lain yang dapat dihasilkan dari penerapan taklik talak tersebut. Maka memperkuat konsep taklik talak merupakan tujuan utama dalam penelitian penulis.

5. Penelitian skripsi berjudul “Pelaksanaan Pengucapan Shigat Taklik Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan” oleh Yulia Marta Pratiwi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.²¹ Penelitian ini membahas tentang tata cara pelaksanaan taklik talak yang diwajibkan oleh pihak KUA terhadap pasangan yang telah melakukan pernikahan di kecamatan tersebut. Sedangkan yang diteliti oleh penulis menilik dari segi substansi taklik talak dan secara khusus dikaitkan dengan kepentingan perempuan terkait haknya.

G. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

²⁰Nihayatul Ifadhloh, *“Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)”*, (Semarang :UIN Walisongo, 2016).

²¹Yulia Marta Pratiwi, *“Pelaksanaan Pengucapan Shigat Taklik Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan”* (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2020).

Penelitian ini menggunakan paradigma sebagai pisau asah cara pandang dalam memahami kompleksitas permasalahan yang diteliti yakni taklik talak. Paradigma yang digunakan ialah paradigma positivistik. Paradigma positivistik difahami sebagai sebuah pola untuk memperoleh ataupun menemukan gejala sosial yang memiliki hubungan sebab akibat (Kausalitas) pada aktivitas manusia.²² Keyakinan ini didasari oleh paham *ontology realism* yang menyatakan bahwa kenyataan atau realitas yang ada berjalan sesuai dengan tuntunan alam atau keadaan sosial yang mengungkapkan kebenaran yang nyata, pasti dan ilmiah.²³

Paradigma tersebut akan digunakan dalam memandang taklik talak tidak lagi hanya sebatas perjanjian seremonial belaka. Kekuatan taklik talak patut digali lebih dalam sebagai fenomena era modern yang memiliki problem yang lebih kompleks pada dunia perkawinan. Realitas penulis menggunakan paradigma tersebut memungkinkan konsep taklik talak dapat mengembalikan tujuan dari tercetusnya taklik talak pada masa silam, yaitu keberpihakan kepada hak-hak perempuan. Oleh karena itu, peran taklik talak dapat dikembangkan demi menjangkau rasa keadilan bagi pihak yang mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut, dari segi substansi perlu direformasi sesuai tuntutan kebutuhan masa sekarang dan dari segi kedudukan taklik talak dapat menjadi terobosan baru mengisi kebuntuan hukum dalam menjawab permasalahan perkawinan di era sekarang.

2. Tipe Penelitian

²²W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston : Allyn and Bacon, 2003), hal.71.

²³Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta : GRASINDO, 2008), hlm.46-47.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, berbentuk peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Peradilan. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.²⁴ Sehingga, proses ini akan bermuara kepada penemuan aturan dan prinsip hukum guna menjawab permasalahan yang diteliti, demi menghasilkan teori atau konsep baru dalam taklik talak.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.²⁵ Secara deskriptif, penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai kedudukan taklik talak dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia saat ini. Analitis artinya, penelitian ini menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan upaya dan peran taklik talak terhadap penunaian hak perempuan. Sehingga penelitian ini akan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan taklik talak dan pula mencermati pelaksanaan taklik talak yang telah berlaku bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat muslim.

4. Sumber Hukum

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :²⁶

²⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm.105.

²⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remadja Rosdakarya, 1999), hlm.198.

²⁶Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm.106.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni terdiri dari :

- 1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan utama diatas, serta terkait dengan taklik talak. Hal tersebut terdiri dari berbagai buku, kitab, karya ilmiah, pendapat para pakar hukum dan literatur lainnya yang mempunyai tautan dengan penelitian penulis, antara lain :

- 1) Hukum Perkawinan di Indonesia.
- 2) Fiqih Sunnah.
- 3) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.
- 4) Hasyiyah As Showi Ala Tafsir Jalalain Juz 1.
- 5) Kifayah Al-Akhyar.
- 6) Bidayahul Mujtahid wa Nihayatul Muqthasid Juz 2.

c. Bahan Hukum Tertier

Sebagai petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Kamus umum
- 2) Kamus hukum

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menjawab permasalahan yang ada, peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum

primer, sekunder dan tertier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan-perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum dan hasil karya ilmiah, serta hasil bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan taklik talak yang diteliti oleh penulis.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, yakni berupa kajian dan telaah terhadap beberapa landasan teori dan literatur yang didapatkan mengenai permasalahan taklik talak dan akibat dari jatuhnya taklik talak tersebut. Sehingga penelitian ini menghasilkan argumentasi berupa kesimpulan peran dan upaya taklik talak dimaksimalkan kembali untuk pemenuhan hak perempuan.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini terdiri dari empat (4) Bab, secara garis besar isinya sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan. Mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Teori. Menguraikan konsep dasar tentang taklik talak dalam menjamin pemenuhan hak perempuan, serta memaparkan implikasi dari pelanggaran taklik talak tersebut.

Bab III. Pembahasan dan Analisis. Menjawab permasalahan terkait dengan penelitian sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah, antara lain :
Bagaimana kekuatan hukum taklik talak dalam menjamin pemenuhan hak perempuan dan Apa implikasi hukum terhadap pelanggaran taklik talak bagi suatu perkawinan

Bab IV. Penutup. Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran merupakan akhir dari penelitian ini.